

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

SALINAN

Alamat: Jl. Ressang No.6 Pangkajene Sidenreng Kode Pos 91611

Telp: 0421 – 91095,90991 Fax: 0421 – 90850

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nomor: 02/HK.03.2/Kpt/7314/Sek-Kab/I/2021

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan kelancaran pengelolaan keuangan untuk pembayaran gaji, tunjangan struktural, tunjangan kinerja, uang makan dan honorarium Tahun Anggaran 2021 dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang, maka dipandang perlu menetapkan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang...

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
- 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
- 7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6570);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar/Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659271/2021,
tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN

PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Personil Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021

yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembayaran gaji, tunjangan struktural, tunjangan kinerja, uang

makan dan honorarium dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Bagian Anggaran 076

Tahun 2021 dan dibayarkan mulai Bulan Januari sampai dengan

Desember 2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal 05 Januari 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

Hj. FATMAWATI



: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 02/HK.03.2/Kpt/7314/Sek-Kab/I/2021

TANGGAL: 05 Januari 2021

DAFTAR NAMA PERSONIL PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	FATMAWATI, S.Sos.,M.AP Nip. 197105111992032004	Penata Tk. I / III.d	Sekretaris
2.	USMAN, S.H Nip. 196412312007011651	Penata Tk. I / III.d	Kepala Sub Bagian Hukum
3.	AMIRUDDIN, S.IP Nip. 197707142006041014	Penata Tk. I / III.d	Kepala Sub Bagian Teknis
4.	SYUKUR, S.H Nip : 197712312005021004	Penata / III.c	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik
5.	SITTI RAHMANI, S.H Nip. 198105242009022005	Penata / III.c	Penghubung Antar Lembaga
6.	DYAHWANTI SULISTYOWATI, S.IP Nip. 198106122009122003	Penata / III.c	Penyusun Laporan Akuntabilitas
7.	MARYAM ISKANDAR, S.H Nip. 198102102010122001	Penata / III.c	Analis Hukum
8.	HASNIATI DEWI YULIANA, .S.Kom Nip. 198411282010122006	Penata / III.c	Analis Pemilu
9.	SYAHARUDDIN, S.Sos.,M.AP Nip. 197601212007011003	Penata / III.c	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Per-UUan
10.	ANDI MAPPASESSU, S.E Nip. 197709302007011001	Pengatur Tk.I/ II.d	Pengolah Bahan Pemutakhiran Data & Informasi
11.	UMAR Nip. 198009122007011015	Pengatur Tk.I/ II.d	Penginventaris Barang & ATK
12.	FATMAWATI S Nip. 198210152007012001	Pengatur Tk.I/ II.d	Penyusun Kebutuhan Rumah tangga
13.	ERNI UMAR, Sos Nip. 197704112008112001	Pengatur / II.c	Penyiap Administrasi Perjalanan Dinas
14.	ABDI SETRA, S.Sos ., M.AP Nip. 197211062009101001	Pengatur / II.c	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM
15.	SUMARNI, S.Sos Nip. 198601012009102001	Pengatur / II.c	Verifikator Keuangan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

Hj. FATMAWATI

